

ANALISIS PENDIRIAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG KREDIT GUNA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENJAMIN UMKM

Selamat Riyadi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas penjamin kredit yang ada dibandingkan dengan jumlah kredit perbankan kepada UMKM pada umumnya dan kemungkinan kebutuhan pendirian lembaga penjamin kredit ulang di Indonesia. Kecilnya modal yang dimiliki Perusahaan Penjaminan belum dapat memenuhi kebutuhan UMKM yang membutuhkan. Terdapat gap yang sangat signifikan antara potensi pertumbuhan kredit UMKM disbanding dengan kemampuan lembaga penjaminan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kredit yang dijamin oleh lembaga penjaminan dibandingkan dengan jumlah kredit yang disalurkan ke sektor UMKM rasionya masih sangat jauh, yaitu sekitar 9,9%. Bahkan jika jumlah kredit yang dijamin oleh lembaga penjaminan dibandingkan dengan total kredit/ pembiayaan secara nasional nilainya hanya 2%.

Dilihat dari kemampuan lembaga penjaminan kredit sendiri, jika dilakukan perhitungan berdasarkan aturan *gearing ratio* yang ada, masih sangat kecil dari nilai kredit/pembiayaan perbankan secara nasional. PT. Jamkrindo yang memiliki modal bersih sebesar IDR.5,05 triliun hanya memiliki kemampuan penjaminan sampai dengan IDR. 202 triliun (tanpa memisahkan kredit produktif dan konsumtif). Artinya perusahaan milik pemerintah ini hanya mampu melakukan penjaminan sebesar 7,46% dari total kredit nasional. Sedangkan, jika dihitung dari aturan *gearing ratio* untuk usaha produktif yang hanya 10 kali, maka kemampuan hanya sebesar IDR. 50,5 triliun atau 2,65% dari total kredit produktif nasional.

Pilihan alternatif pembentukan perusahaan penjaminan ulang adalah dengan melakukan revitalisasi BUMN asuransi yang kinerjanya kurang optimal menjadi Perusahaan Penjaminan Ulang atau pelaksana penjaminan ulang. Keuntungannya karena perusahaan telah mempunyai berbagai sumber seperti modal, organisasi, sumber daya manusia, sistem dan prosedur operasi, pengalaman, dan lain-lain.

Kata Kunci : kredit, UMKM, penjaminan kredit, gearing rasio dan re-guarantee

PENDAHULUAN

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang cukup besar dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data BPS pada tahun 2012 jumlah UMKM mencapai 55,3 juta unit dan menyerap tenaga kerja hingga 101,72 juta atau setara dengan 97,3% dari seluruh angkatan kerja di Indonesia. UMKM juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 57,12%.

Pada akhir Triwulan I 2013 baki debit Kredit UMKM mencapai RP. 555,6 triliun, tumbuh 15,5% (yoy). Pertumbuhan Kredit UMKM terutama terjadi di sektor Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga, pertanian, perburuan dan kehutanan. Menurut klasifikasi usaha, sebagian besar kredit UMKM disalurkan pada kredit usaha menengah yaitu 49,2%, kepada kredit usaha kecil 23,9% dan selebihnya kredit usaha mikro sebesar 20,9%. Jika dilihat dari kelompok bank, kredit UMKM sebagian besar disalurkan oleh kelompok Bank Milik Pemerintah sebesar RP. 254,3 triliun (45,8%), diikuti kelompok Bank Swasta Nasional Devisa sebesar RP. 196,7 triliun (35,4%), BPD sebesar RP. 43,1 triliun (7,8%), BPR RP. 26,2 triliun (4,7%) dan Bank Swasta Nasional Non Devisa sebesar RP. 25,1 triliun (4,5%). Demikian pula perkembangan jumlah rekening kredit UMKM secara keseluruhan pada periode yang sama tercatat 9.227.167 lebih tinggi dibandingkan jumlah rekening kredit pada triwulan sebelumnya 8.876.840.

Penjamin kredit merupakan salah satu syarat dalam mekanisme kegiatan pembiayaan, yang merupakan bagian dari manajemen risiko perbankan karena UMKM memiliki tingkat risiko yang tinggi. Kenyataannya, kapasitas perusahaan penjamin kredit masih sangat terbatas. Sampai saat ini hanya terdapat tiga Perusahaan Penjaminan Kredit dengan ruang lingkup nasional, yaitu: Perum Jamkrindo, PT. PKPI dan PT. Penjamin Askrindo Syariah. Selain itu terdapat enam Perusahaan Penjaminan Kredit yang ruang lingkup operasionalnya di daerah, yaitu: PT. Jamkrida Jatim, PT. Jamkrida Bali Mandara, PT. Jamkrida Riau, PT. Jamkrida NTB, PT. Jamkrida Jabar dan PT. Jamkrida Padang.

Lembaga penjamin kredit yang ada saat ini kapasitasnya masih sangat kecil. Contohnya saja, total penjaminan kredit Perum Jamkrindo sampai dengan semester I tahun 2013 hanya mencapai RP 24,82 triliun. Padahal jika dilihat dari jumlah KUR yang ada setiap tahunnya selalu melebihi target pemerintah. Berdasarkan data publikasi Bank Indonesia seperti tersebut diatas, terlihat jelas perbandingan yang sangat signifikan antara kemampuan Lembaga Penjaminan dengan jumlah Kredit Kecil dan Mikro yang tersalurkan. Mempertimbangkan terbatasnya kelembagaan dan kapasitas penjaminan perusahaan penjamin, sedangkan praktek penjaminan semakin meningkat dan besar, maka perlu dilakukan kajian awal terkait kondisi tersebut dari aspek permintaan (*demand side*) dan kapasitas (*supply side*). Apakah faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap kebutuhan akan pendirian lembaga penjamin ulang kredit.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kapasitas penjamin kredit yang ada dibandingkan jumlah kredit perbankan kepada UMKM pada umumnya dan kemungkinan kebutuhan pendirian lembaga penjamin kredit ulang di Indonesia. Untuk itu diharapkan kebijakan pemerintah untuk mendorong pendirian lembaga penjamin ulang kredit (*Re-*

Guarantee) dapat dijadikan salah satu upaya peningkatan kapasitas penjaminan kredit yang dilakukan oleh perusahaan penjamin kredit dengan adanya *risk sharing* penjaminan. Kedepannya diharapkan permintaan penjaminan kredit oleh perbankan dapat terlayani dan menambah tingkat kepercayaan terhadap perusahaan penjamin kredit yang ada saat ini, terutama perusahaan penjaminan kredit yang ruang lingkup operasionalnya di daerah.

LANDASAN TEORI

Pengertian kredit menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Peranan bank sebagai lembaga keuangan di Indonesia adalah memberikan kredit, karena akan menentukan keuntungan bank. Oleh karena itu pengelolaan kredit harus menerapkan azas *prudential banking* mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemerian kredit, analisis pemberian kredit sampai dengan pengendalian kredit macet. Keberadaan UMKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai masalah mulai dari jaringan pemasaran, kemampuan sumber daya manusia, kemampuan teknologi sampai dengan keterbatasan dalam hal pendanaan. Berbagai pembiayaan UMKM diluncurkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada UMKM untuk dapat mengakses pendanaan yaitu melalui kredit atau pembiayaan perbankan (Firdaus & Ariyanti, 2009:1-4; Suyatno, 2007:13).

Penjaminan Kredit

Perusahaan penjaminan dalam peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.010/2008 dan No.99/PMK.010/2011 adalah sebagai badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan. Indonesia memiliki perusahaan penjaminan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Umum (Perum) Jamkrindo memiliki tujuh jenis penjaminan kredit, antara lain KUR, Kredit Mikro, Kredit Umum, Kredit Konstruksi, kontra bank garansi, Distribusi barang, dan Kredit multiguna.

Pada penjaminan dengan pola *case by case* (CBC), maka program penjaminan dapat diajukan oleh bank maupun calon debitur secara individual. Besarnya jaminan dalam pola ini bervariasi tergantung kepada resiko usaha calon debitur. PT Askrindo (Persero) menetapkan besarnya jaminan berkisar antara 60% sampai dengan 100% dari total kerugian, Perum sarana menetapkan sebesar 50% sampai dengan 80% dari total kerugian sedang PT PKPI menetapkan sebesar 50% sampai dengan 80% dari *outstanding* kredit (Untoro & Warjiyo : 2005).

Penjamin Kredit Usaha Mikro-Kecil

Di beberapa Negara, seperti Malaysia, Phipina, Korea Selatan, Jepang dan Thailand pendirian perusahaan penjaminan kredit diprakarsai oleh pemerintah, yaitu dalam hal memberikan motivasi kepada bank agar mengucurkan kredit kepada kelompok usaha yang tidak memiliki akses kredit dalam persyaratan standar kredit.

Secara teoritis terdapat beberapa jenis skema penjaminan kredit, sebagaimana yang disampaikan oleh Alvaro Ruiz Navajas (2001), yaitu: 1). Direct Model dan Indirect Model; 2). Individual Model dan Portfolio Model; 3). Funded Model dan Unfunded Model; 4). Open Model dan Target (close) Model; 5). Ex-ante Model dan Ex-post Model; dan 6). Intermediary Model

Kecukupan Modal Lembaga Penjaminan Kredit

Gearing ratio merupakan salah satu indikator risiko finansial yang mencerminkan rasio antara total liabilities dengan modal atau sering disebut sebagai *debt to equity ratio*. *Gearing ratio* yang digunakan sebagai alat mengukur kecukupan modal lembaga penjaminan kredit telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 99 tahun 2011.

Rumus Gearing Ratio :

$$\text{Gearing Ratio} = \frac{\text{Total Nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri}}{\text{Modal Sendiri Bersih}}$$

Modal Sendiri Bersih

Modal Sendiri Bersih bagi Perusahaan Penjamin badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Daerah merupakan penjumlahan : Modal disetor, Cadangan, Laba dikurangi kerugian.

Modal Sendiri Bersih bagi Perusahaan Penjamin berbadan hukum Koperasi merupakan penjumlahan : Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Hibah, dana Cadangan dan Sisa Hasil Usaha dikurangi Penyertaan dan kerugian.

Ketentuan mengenai Gearing Ratio

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 99/PMK/010/2011 menetapkan ketentuan *Gearing Ratio* Usaha Produktif dan Total *Gearing Ratio*. Usaha Produktif adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Terjamin. Pasal 42A ayat (4) dan (5) mengatur *Gearing Ratio* Usaha Produktif dan Total *Gearing Ratio*. *Gearing Ratio* untuk Penjaminan bagi Usaha Produktif paling tinggi 10 (sepuluh) kali. Sedangkan Total *Gearing Ratio* paling tinggi 40 (empat puluh) kali.

LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DI BEBERAPA NEGARA

Credit Guarantee System in Japan

Sejarah penjaminan kredit Jepang dimulai sejak didirikannya *Credit Guarantee Corporation Tokyo* (CGC-Tokyo) pada tahun 1937. Sampai dengan tahun 2012 di Jepang terdapat 52 perusahaan penjaminan, dengan total penjaminan lebih kurang JPY. 34 trilyun (data tahun 2011). Perusahaan penjaminan yang merupakan institusi publik (*public institution*) mempunyai misi membantu Usaha Kecil dan Menengah (*Small and Medium Enterprises* – SME) dengan bertindak sebagai penjamin guna memudahkan UKM dapat mengakses pinjaman yang dibutuhkan dari lembaga keuangan untuk usaha mereka.

Sistem penjaminan kredit di Jepang ditandai dengan karakteristik dua fungsi yaitu : pertama fungsi “Penjaminan Kredit” dimana CGC memberikan penjaminan kepada Lembaga

Keuangan atas risiko pinjaman yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah dan kedua fungsi “Asuransi Kredit” dimana Japan Finance Corporation (JFC) menjamin ulang atau reasuransi dari penjaminan kredit yang diberikan oleh CGC. Kombinasi dua fungsi penjaminan dan penjaminan ulang ini dikenal dengan “Credit Supplementation System” dimiliki oleh Pemerintah Daerah (*Local Government*) sedangkan JFC berada dibawah Pemerintah Pusat (*National Government*). CGC yang berjumlah 52 CGC membentuk *National Federation of Credit Guarantee Corporation* (NFCGC).

CGCs bertindak sebagai lembaga penjamin yang memberikan jaminan kredit akibat gagal bayar. Selain itu CGCs juga bertindak sebagai konsultan keuangan dan manajemen bagi UMK serta membantu UMK bangkit dari keterpurukan akibat gagal bayar.

Atas usaha jaminan kredit yang diberikan oleh CGC, maka dikenakan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), yaitu sejumlah uang yang dibayar oleh SME/UKM kepada CGC untuk jasa penjaminan yang diberikan. IJP digunakan oleh CGC untuk membayar premi penjaminan ulang kepada JFC, untuk menutup kerugian jika kredit SME macet, membiayai beban administrasi sehubungan dengan operasi penjaminan dan beban lainnya. Tarif IJP dinyatakan dalam bentuk persentase tahunan dari nilai kredit dalam kisaran 0,50% sampai dengan 2,2% pertahun.

Penjaminan Kredit di Korea Selatan

Sejarah penjaminan kredit di Korea Selatan ditandai dengan didirikannya *Korea Credit Guarantee Fund* (KODIT) pada tahun 1976 berdasarkan *Korea Credit Guarantee Fund Act*. Tujuan didirikannya KODIT adalah memberikan jaminan kredit bagi SME yang mempunyai prospek masa depan tetapi tidak dapat akses kredit ke lembaga keuangan karena tidak ada/tidak cukup kolateral/agunan.

Secara umum kerangka jaminan untuk pinjaman bank yang dilakukan oleh KODIT terdapat dua metode dalam prosedur penjaminan kredit, yaitu metode langsung (*direct method*) dan tidak langsung (*indirect method*). Pada tahun 2005, hampir 97 % dari semua penjaminan kredit yang diberikan melalui *direct method*. Sedangkan, untuk *indirect method*, KODIT mempercayakan bank dengan semua prosedurnya untuk memproses penjaminan kredit, termasuk investigasi/penyelidikan kredit dan penerbitan surat penjaminan kredit.

Melalui kontrak perwalianamanatan dengan KODIT, 13 bank yang berpartisipasi dalam program *general indirect gurantee*, di mana bank-bank yang berpartisipasi memiliki keleluasaan untuk memberikan penjaminan kredit hingga KRW 100 juta. Program *special indirect gurantee* hanya untuk *Industrial Bank of Korea* (IBK) yang memungkinkan IBK untuk memperpanjang jaminan kepada koperasi.

Sistem Imbal Jasa Penjaminan yang diterapkan KODIT dikaitkan dengan credit rating dari masing-masing SME. Tarif Dasar Imbal Jasa Penjaminan berkisar antara 0,50% sampai 2,0% pertahun. Tarif Imbal Jasa Final ditetapkan dengan menambahkan atau mengurangi dari tarif dasar dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dari SME atau jenis/tipe penjaminan.

Penjaminan Kredit di Thailand

Small Industry Credit Guarantee Corporation (SICGC) adalah Lembaga Penjaminan Kredit di Thailand yang beroperasi sejak 21 Februari 1992, dengan tujuan utama memberikan jaminan kredit kepada kredit yang mengalami kekurangan collateral. Oleh karena itu SICGC merupakan organisasi non profit dan dimiliki oleh pemerintah (93,18%), asosiasi bank-bank swasta (2,50%), bank milik pemerintah (1,53%), bank tabungan negara (1,44%) *Industrial Financial Corporation of Thailand* (1,08%), dan *Small and Medium Enterprise Development Bank* (0,27%). Lembaga penjamin kredit tersebut memiliki empat skim penjaminan yang meliputi *normal scheme*, *auto-matic scheme*, *NPL scheme* dan *risk participation scheme*.

Dalam skema normal, penjaminan diperuntukkan bagi pinjaman yang tidak didukung oleh agunan untuk golongan kredit dengan plafon maksimum tertentu (dalam hal ini senilai THB. 40 juta). Dengan maksimum penjaminan hingga mencapai 100% dari total kredit yang tidak ada agunannya tetapi tidak melebihi 50% dari total pinjaman serta maksimum nilai penjaminan tidak melebihi jumlah tertentu. Syarat lain yang harus dipenuhi dari debitur adalah adanya personal garansi dan fee penjaminan bersifat tetap yaitu sebesar 1,75% per tahun dibayar dimuka.

Penjaminan Kredit di Philippines

Lembaga penjaminan kredit di Philippines bernama *Small Business Guarantee and Finance Corporation* (SB Corporation) didirikan pada tahun 1991 namun beroperasi sebagai lembaga penjaminan kredit untuk usaha kecil dilaksanakan pada November 2001, dengan kepemilikan terdiri 57% dikuasai 5 (lima) lembaga keuangan milik pemerintah dan 43% dimiliki oleh pemerintah pusat.

Penjaminan dilakukan sebagai pengganti agunan atau sebagai tambahan agunan kredit dan program penjaminan diperuntukkan kepada kelompok usaha manufacturing dan jasa, investasi bidang agrobisnis dan industri yang mendukung kegiatan perusahaan besar. Dengan *fee* penjaminan ditetapkan sebesar 2% p.a. dari nilai penjaminan dan *processing fee* sebesar 0,1 dari 1% dari total kredit. Dalam periode 90 hari sejak penjaminan disetujui maka persetujuan kredit harus dikeluarkan.

Penjaminan Kredit di Malaysia

Lembaga penjaminan kredit di Malaysia bernama *Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad* (CGCMB) yang didirikan pada 5 Juli 1972 dengan kepemilikan terdiri dari Bank Negara Malaysia (79,3%) dan Bank Komersial (20,7%). Saat ini CGCMB memiliki 7 skema penjaminan yang disesuaikan dengan fasilitas pembiayaan bank. Skema penjaminan tersebut meliputi *Credit Enhancer Scheme*, *Islamic Banking Guarantee Scheme*, *Direct Access Guarantee Scheme*, *Direct Access Guarantee Scheme – Islamic*, *Small Entrepreneur Guarantee Scheme*, *Flexi Guarantee Scheme* (Program Lending), *Franchise Financing Scheme* (Program Lending)

Penjaminan diajukan oleh bank kepada CGCMB setelah bank menerima aplikasi pengajuan kredit dari calon debitur. Peserta dari program penjaminan ini meliputi 23 bank komersial dan 10 lembaga keuangan yang beroperasi di Malaysia. Sedangkan kriteria perusahaan yang dapat menerima program penjaminan adalah perusahaan yang

mayoritas dimiliki oleh warga Negara Malaysia dengan *sales turn over* tidak melebihi MYR. 25 juta atau jumlah pegawai tetap tidak lebih dari 150 orang. *Fee* penjaminan sebesar 1% dan 1,25% tergantung pada agunan kredit, dengan risiko penjaminan mencapai hingga 90% dari total kredit bagi kredit dengan agunan yang memadai dan penjaminan mencapai hingga 80% untuk kredit tanpa agunan yang memadai. Agunan atas nama CGCMB akan disimpan oleh bank.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi eksploratif dan deskriptif. Menurut Sekaran (2000, 155), studi eksploratif (*exploratory study*) dilakukan jika tidak banyak yang diketahui mengenai situasi yang dihadapi, atau tidak ada informasi yang tersedia mengenai bagaimana masalah atau isu penelitian yang mirip diselesaikan di masa lalu. Oleh karena itu, tujuan studi deskriptif memberikan sebuah riwayat atau menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri atau lainnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yaitu suatu pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi melalui pemrosesan dan manipulasi data mentah menjadi informasi yang bermanfaat (Kuncoro, 2001:1). Menurut Sugiyono (2009, 13) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, oleh karena itu metode pengumpulan data yang digunakan meliputi data wawancara dan laporan keuangan dari sampel perusahaan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Menurut Sekaran (2006:70), wawancara terstruktur (*structure interviews*) adalah wawancara yang diadakan ketika diketahui pada permulaan informasi apa yang diperlukan.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan cara menyajikan hasil temuan penelitian secara sistematis dan informatif dalam bentuk table, grafik dan deskripsi tentang fenomena-fenomena yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum skema penjaminan kredit yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan penjaminan kredit yang ada di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu menggunakan *Conditional Automatic Cover* (CAC) dan *Case by Case* (CBC). Skema *Conditional Automatic Cover* (CAC) digunakan oleh Perum Jamkrindo pada beberapa produknya. Sedangkan Jamkrindo menggunakan skema CAC untuk penjaminan kredit yang bersifat masal dan berskala kecil di bawah IDR.250 atau IDR. 300 juta untuk setiap nasabahnya. Sedangkan skema *Case by Case* (CBC) pada Jamkrindo biasanya untuk penjaminan kredit di atas IDR. 250 atau IDR. 300 juta.

Skema *fee* penjaminan kredit dari setiap perusahaan penjaminan kredit relatif berbeda. Contohnya Perum Jamkrindo yang membedakan *fee* untuk penjaminan kredit komersial dan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sedangkan PT. Jamkrida Jatim menerapkan batas minimum dan maksimum *fee* penjaminan. *Fee* terendah adalah 0,5% p.a dari plafon kredit, dan untuk *fee* tertinggi sebesar 1,50% p.a dari plafon kredit.

Kinerja Lembaga Penjaminan Kredit di Indonesia

Praktek penjaminan kredit di Indonesia sudah sejak lama berjalan. Perum Jamkrindo yang dulunya bernama Perum Sarana Pembangunan Usaha (Perum SPU) telah berdiri sejak tahun 1970. Bank Indonesia dan pemerintah mendirikan PT Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrido) yang dalam prakteknya berperan dalam penjaminan kredit.

Perum Jamkrindo yang sudah berdiri sejak tahun 1970 dengan nama Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) memiliki kinerja sebagaimana dapat dilihat dari tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel Kinerja Keuangan Perum Jamkrindo

Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Total Asset (IDR Juta)	1.267.181	1.555.959	2.993.003	4.929.174	6.661.076
Total Modal/Equitas (IDR Juta)	1.058.207	1.434.012	1.896.047	3.433.630	5.049.630
Total Kredit yang dijamin (IDR Juta)	23.762	25.438	34.206	54.305	53.543
Total <i>OutStanding</i> Jaminan (IDR Juta)	43.880.223	32.987.293	58.980.669	89.445.417	117.119.096
Jumlah BLK yang menjadi mitra	51	54	57	59	59
Jumlah Debitur	510.663	626.753	994.363	1.632.409	1.555.176
Laba (IDR Juta)	133.820	113.193	148.388	372.543	517.669

Sumber: Data diolah

Dalam lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan asset Perum Jamkrindo setiap tahunnya mencapai 53,74%. Sedangkan total *outstanding* jaminan memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun mencapai 34,14%. Bahkan yang lebih progresif lagi adalah laba yang memiliki pertumbuhan rata-rata per tahun mencapai 51,42%.

Potensi Usaha Lembaga Penjaminan di Indonesia

Menurut Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2012 yang dirilis oleh Bank Indonesia, secara umum fungsi intermediasi perbankan masih menunjukkan peningkatan, dimana penyaluran kredit perbankan mengalami pertumbuhan hingga 23,1% atau sebesar IDR.507,8 triliun dari posisi total kredit IDR. 2.775,5 triliun hingga akhir Desember tahun 2012. Sementara itu, realisasi Kredit Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) selama tahun 2012 mencapai IDR. 552,2 triliun atau meningkat 72,3 triliun dari Desember 2011 (IDR. 479,9 triliun) dengan ekspansi kredit netto UMKM mencapai 47.9% dari Rencana Bisnis Bank tahun 2012 sebesar IDR. 151 triliun.

Selama tahun 2012, Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat sebesar IDR. 33,5 triliun atau mencapai 111,6% dari target tahun 2012 sebesar IDR. 30 triliun. Besarnya penyaluran KUR terus meningkat dari tahun ke tahun, setidaknya dalam tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan hingga 42%.

Tabel Kredit Perbankan Nasional

Kredit/Pembiayaan	2010	2011	2012
Nasional	1.799,644	2.241,199	2.775,488
UMKM	394,3	479,9	552,2
KUR	17,229	29,003	33,509
Dijaminan oleh Jamkrindo	34,206	54,305	53,543
Dijaminan oleh Jamkrida*			0,992

Dari berbagai sumber

*) hanya dari 4 Jamkrida

Jika dilihat dari tabel di atas, besarnya kredit/pembiayaan yang disalurkan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selama tiga tahun terakhir proporsinya masih terbilang kecil, dengan rata-rata proporsi 20% dari total kredit yang disalurkan oleh perbankan nasional. Sedangkan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sendiri proporsinya terbilang sangat kecil, rata-rata hanya 1,2% dari total kredit yang disalurkan oleh perbankan nasional.

Jika dilihat dari kredit yang dijaminan oleh Jamkrindo dan beberapa Jamkrida, nilai penjaminannya berada di atas nilai realisasi KUR. Tetapi, jika jumlah kredit yang dijaminan oleh lembaga penjaminan dibandingkan dengan jumlah kredit yang disalurkan ke sektor UMKM rasionya masih sangat jauh, yaitu sekitar 9,9%. Bahkan jika jumlah kredit yang dijaminan oleh lembaga penjaminan dibandingkan dengan total kredit/ pembiayaan secara nasional nilainya hanya 2%.

Dilihat dari kemampuan lembaga penjaminan kredit sendiri, jika dilakukan perhitungan berdasarkan aturan *gearing ratio* yang ada, masih sangat kecil dari nilai kredit/pembiayaan perbankan secara nasional. Contohnya, PT. Jamkrindo yang memiliki

modal bersih sebesar IDR.5,05 triliun hanya memiliki kemampuan penjaminan sampai dengan IDR. 202 triliun (tanpa memisahkan kredit produktif dan konsumtif). Artinya PT. Jamkrindo hanya memiliki kemampuan penjaminan sebesar 7,46% dari total kredit nasional. Sedangkan, jika dihitung dari aturan *gearing ratio* untuk usaha produktif yang hanya 10 kali, maka kemampuan PT. Jamkrindo dalam memberikan jaminan terhadap kredit produktif hanya sebesar IDR. 50,5 triliun atau 2,65% dari total kredit produktif nasional.

Urgensi dan Implikasi Pendirian Perusahaan Penjaminan Ulang (*Re-Guarantee*)

Pengaruh pendirian Perusahaan Penjamin Ulang terhadap kemampuan penjaminan Perusahaan Penjamin Kredit dilakukan dengan proses perbandingan *Gearing Ratio* Perusahaan Penjaminan sebelum menggunakan jasa Penjaminan Ulang dan dengan menggunakan jasa Penjaminan Ulang. Pedoman *Gearing ratio* mengacu pada PMK 99/2011 khususnya Total *Gearing Ratio* 40 kali. Berikut ini adalah rumusan Total *Gearing Ratio*:

$$TGR = \frac{TPS}{MSB}$$

Dimana : TGR = Total *Gearing Ratio*

TPS = Total Nilai Penjaminan Yang Ditanggung Sendiri

MSB = Modal Sendiri Bersih

Perhitungan TGR Perusahaan Penjamin sebelum atau tanpa menggunakan jasa Perusahaan Penjamin Ulang adalah 40 kali. Untuk perhitungan pengaruh jasa penjaminan ulang diasumsikan 6 skenario penjaminan: 1) Jaminan Ulang 100 %; 2) Jaminan Ulang 90 %; 3) Jaminan Ulang 80 %; 4) Jaminan Ulang 70 %; 5) Jaminan Ulang 60 % dan 6) Jaminan Ulang 50 %

Berdasarkan formula TGR diatas, maka persamaan untuk TPS adalah :

$$TPS = MSB \times 40$$

Jika Perusahaan Penjaminan, sebut saja Jamkrinda X dengan Modal Sendiri Bersih (MSB) IDR. 25 milyar, maka kemampuan menjaminnya adalah

$$IDR. 25 \text{ milyar} \times 40 = IDR. 1 \text{ trilyun}$$

Kemampuan penjaminan IDR. 1 trilyun tersebut adalah kemampuan tanpa menggunakan jasa penjaminan ulang atau total resiko ditanggung sendiri. Dengan menggunakan jasa penjaminan ulang maka kemampuan penjaminan Jamkrinda X dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$TGR = \frac{\text{Total Penjaminan}}{MSB} = \frac{TPS + TPJU}{MSB}$$

Dimana :

Total Penjaminan = TPS + TPJU

TPJU = Total Penjaminan yang Dijamin Ulang (bukan ditanggung sendiri)

Berikut ini adalah analisa perhitungan pengaruh jasa penjaminan ulang dengan 3 skenario penjaminan:

1. Jaminan Ulang 100%

Dengan formula tersebut maka perhitungan TGR Jamkrida X dengan jaminan ulang 100%, adalah:

$$TGR = \frac{TPS + TPJU}{MSB}$$

$$TGR = \frac{IDR\ 1\ trilyun + (IDR\ 1\ trilyun \times 100\%)}{IDR\ 25\ milyar}$$

$$TGR = \frac{IDR\ 2\ trilyun}{IDR\ 25\ milyar}$$

$$TGR = 80\ kali$$

Dengan menggunakan jasa penjaminan ulang dari Perusahaan Penjaminan Ulang maka TGR Jamkrida X menjadi 80 kali dari yang semula hanya 40 kali. Total Penjaminan menjadi Rp.2 trilyun dari sebelumnya IDR.1 trilyun. Perhitungan TGR berdasarkan PMK 99/2011, dengan demikian TGR tidak melanggar ketentuan 40 kali.

2. Jaminan Ulang 50%

Dengan formula yang sama maka perhitungan TGR Jamkrida X dengan jaminan ulang 50%, adalah:

$$TGR = \frac{TPS + TPJU}{MSB}$$

$$TGR = \frac{Rp\ 1\ trilyun + (Rp\ 1\ trilyun \times 50\%)}{Rp\ 25\ milyar}$$

$$TGR = \frac{Rp\ 1,5\ trilyun}{Rp\ 25\ milyar}$$

$$TGR = 60\ kali$$

Dengan menggunakan jasa penjaminan ulang dari Perusahaan Penjamin Ulang maka TGR Jamkrida X dari 40 kali menjadi 60 kali, dengan Total Penjaminan IDR.1,5 trilyun dari sebelumnya IDR.1 trilyun. Dengan kata lain pengaruh penjaminan ulang 50% akan meningkatkan kemampuan penjaminan perusahaan penjaminan sebesar 60% atau 1,6 kali dari kemampuan sebelumnya. Total Nilai Penjaminan yang dihitung adalah Total Nilai Penjaminan yang resikonya ditanggung sendiri, dihitung sebagai berikut :

$$TGR = \frac{Rp\ 1\ trilyun}{Rp\ 25\ milyar} = 40\ kali$$

Dengan demikian TGR tidak melanggar ketentuan 40 kali.

Dengan menggunakan rumus sesuai dengan PMK No.99/2011, maka diperoleh perbandingan pengaruh besarnya jaminan dari keenam alternatif diatas dapat dilihat dalam tabel perbandingan pengaruh besarnya persentase penjaminan ulang berikut:

Tabel Perbandingan Pengaruh Besarnya Persentase Penjaminan Ulang

Alter natif	Besarnya Jaminan Ulang	Total Nilai Penjaminan Dengan jaminanan lang	Total Nilai Penjaminan Tanpa jaminan Ulang	TGR Dengan Jaminan Ulang	TGR menurut PMK 99/2011	Pengaruh Kemampuan Penjaminan Menjadi:
1	100%	IDR.2 trilyun	IDR.1 trilyun	80 kali	40 kali	2 kali lipat
2	90%	IDR.1,9 trilyun	IDR.1 trilyun	76 kali	40 kali	1,9 kali lipat
3	80%	IDR.1,8 trilyun	IDR.1 trilyun	72 kali	40 kali	1,8 kali lipat
4	70%	IDR.1,7 trilyun	IDR.1 trilyun	68 kali	40 kali	1,7 kali lipat
5	60%	IDR.1,6 trilyun	IDR.1 trilyun	64 kali	40 kali	1,6 kali lipat
6	50%	IDR.1,5 trilyun	IDR.1 trilyun	60 kali	40 kali	1,5 kali lipat

Kemampuan penjaminan perusahaan penjamin kredit akan meningkat sesuai dengan besarnya persentase penjaminan. Dengan jaminan ulang 100% maka kemampuan akan meningkat 2 kali lipat atau dari 100% menjadi 200%. Dengan Jaminan Ulang 90% maka kemampuan akan meningkat 1,9 kali lipat atau dari 100% menjadi 190% dan seterusnya. Peningkatan Total nilai Penjaminan tersebut dengan tidak melanggar ketentuan TGR yang ditetapkan pemerintah dalam PMK 99/2011 yaitu 40 kali .

Alternatif pendirian Perusahaan Penjaminan Ulang

Sehubungan dengan manfaat dari adanya Perusahaan Penjaminan Ulang dalam rangka meningkatkan kemampuan kegiatan penjaminan dari Perusahaan Penjaminan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan UMKM di Indonesia, Dimasa datang sebaiknya pemerintah mendirikan Perusahaan Penjaminan Ulang. Keberpihakan pemerintah sangat diperlukan dalam pendirian Perusahaan Penjaminan Ulang agar fungsi untuk meningkatkan kemampuan penjaminan Perusahaan Penjamin dapat terwujud. Hal ini sejalan dengan usaha pemerintah mendorong berdirinya Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD – Jamkrida) diseluruh wialayah Indonesia. Perusahaan Penjaminan Ulang sebaiknya berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena ruang lingkup wilayah yang dilayani bersifat nasional. Perusahaan Penjaminan Ulang akan melayani kebutuhan jasa penjaminan ulang dari PPKD di daerah maupun Perusahaan Penjamin tingkat nasional.

Karena pola penjaminan ulang pada umumnya menggunakan pola asuransi (seperti di Jepang dan Korea) dimana yang terkait hanya dua pihak yaitu pihak Bank/penerima jaminan

dan Perusahaan Penjamin Ulang selaku pihak kedua yang menjamin, tanpa melibatkan pihak UMKM selaku terjamin. Sedangkan pola penjaminan melibatkan tiga pihak; pihak bank selaku penerima jaminan, pihak UMKM selaku terjamin dan perusahaan penjamin selaku penjamin. Karena pola penjaminan ulang umumnya menggunakan pola asuransi, maka suatu pilihan alternatif pembentukan perusahaan penjaminan ulang adalah dengan melakukan Revitalisasi BUMN asuransi yang kinerja kurang optimal menjadi Perusahaan Penjaminan Ulang atau pelaksana penjaminan ulang. Keuntungan dari menjadikan BUMN asuransi menjadi perusahaan penjaminan ulang karena karena perusahaan telah mempunyai berbagai sumber seperti modal, organisasi, sumber daya manusia, sistem dan prosedur operasi, pengalaman, dan lain-lain.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Ada beberapa kesimpulan yang diperoleh dari kajian ini antara lain:

1. Pertumbuhan Kredit UMKM yang meningkat dari tahun ke tahun, pada akhir Triwulan I 2013 baki debit mencapai IDR. 555,6 triliun, tumbuh 15,5% (yoy). Menurut klasifikasi usaha, sebagian besar Kredit UMKM disalurkan pada kresit usha menengah 49,2%, kredit usaha kecil 23,9% dan selebihnya kredit usaha mikro sebesar 20,9%.
2. Perkembangan lembaga penjaminan kredit yang ada di Indonesia sedang mengalami masa pertumbuh yang relatif baik dengan beberapa indikator kinerja yang dimilikinya, walaupun beberapa kendala yang ada masih menghambat perkembangan tersebut, seperti kendala permodalan, kelembagaan dan peraturan.
3. Kredit/pembiayaan perbankan secara nasional masih belum didukung oleh mekanisme penjaminan yang memadai. Proporsi kemampuan penjaminan kredit yang dimiliki oleh perusahaan penjaminan yg ada di Indonesia masih jauh dari besarnya kredit yang disalurkan oleh perbankan nasional. Artinya market usaha penjaminan masih sangat potensial.
4. Terdapat gap yang sangat signifikan antara potensi pertumbuhan kredit UMKM disbanding dengan kemampuan lembaga penjaminan yang ada.
5. Pendirian perusahaan penjaminan ulang membantu perusahaan penjaminan kredit yang ada, terutama dari sisi kemampuan penjaminannya. Dari aspek hukum, kelembagaan dan potensi yang dimilikinya, perusahaan penjaminan ulang sangat *feasible* untuk direalisasikan di Indonesia.

REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dari kajian pada penelitian ini antara lain:

1. Perlunya perhatian terhadap lembaga penjaminan yang ada di Indonesia, baik itu dari sisi permodalan, kelembagaan maupun dari peraturan. Baik pemerintah pusat maupun daerah berperan penting dalam memberikan dukungan permodalan kepada lembaga pemjaminan yang ada, terutama Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD).
2. Perlunya mendorong pertumbuhan lembaga penjaminan kredit guna mendukung pertumbuhan kredit yang ada, terutama pendirian perusahaan penjaminan kredit daerah seperti Jamkrida. Selain itu, guna mendorong terpenuhinya kemampuan penjaminan kredit nasional, perlu dilakukan percepatan dengan jalan pendirian perusahaan

penjaminan ulang. Adanya perusahaan penjaminan ulang dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan penjaminan dari perusahaan penjaminan yang ada.

3. Perusahaan penjaminan ulang sebaiknya berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki ruang lingkup nasional. Pendirian perusahaan penjaminan sebaiknya dilakukan dengan cara melakukan Revitalisasi BUMN asuransi yang ada. Pola kerja dari perusahaan penjaminan ulang dapat menggunakan pola asuransi sebagai mana yang telah diterapkan di Jepang dan Korea.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, 2010, *Hasil Survei Pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD)*.
- Biro Riset LM FEUI, 2012, *Analisis Bisnis Penjaminan Kredit: Sekilas Tinjauan Pasar Internasional BUMN Jamkrindo*.
- Firdaus, Rachmat., & Ariyanti, Maya. (2009). *Manajemen Perkreditan Bank dan Umum*. Bandung: Alfabetha.
- Kasmir, 2001, *Manajemen Perbankan*, Edisi Pertama, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajat, 2001, *Metode Kuantitatif dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi 1, AMP YKPN, Yogyakarta.
- National Federation of Credit Guarantee Corporations (NFCGC), 2012, *Credit Guarantee System in Japan*.
- Navajas, Alvaro Ruiz, 2001, *Credit Guarantee Schemes: Conceptual Frame, Financial System Development Project*, GTZ/FONDESIF
- Park, Yong Pyung, 2007, *Korea Credit Guarantee Fund and Its Contribution to the Korean Economy*, KODIT.
- Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 222/PMK.010/2008, tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Kredit Ulang.
- Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 99/PMK.010/2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2008, tentang Lembaga Penjaminan.
- Rivai, Veithzal., Veithzal, A.P., & RPoes, Ferry.N. (2007). *Bank and Financial Institutions Management*. Edisi Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sekaran, Uma, 2000, *Research Methode For Business: A Skill Building Approach*, Third Edition, New York, John Willey & Son, Inc.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suyatno, Thomas dkk. (2007). *Dasar-Dasar Perkreditan*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Untoro dan Warjiyo, Perry, 2005, *Default Risk dan Penjaminan Kredit UMK*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia, Jakarta.